



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 074 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PERUNTUKAN AIR SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

*P.U.  
A. S. S.*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENYINGKAT**

- : Bahwa dalam rangka upaya mengadakan landasan untuk pengendalian pencemaran lingkungan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 187 Tahun 1988 maka dipandang perlu untuk mengatur peruntukan air di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 Nomor 226.  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ; tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 ; tentang analisis mengenai dampak Lingkungan.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 ; tentang tata cara Pengendalian Pencemaran bagi perusahaan-perusahaan penanam modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.  
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor Kep - 002/MNPPLH/1979 ; tentang instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.  
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/1979 ; tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lingkungan sebagai akibat dari usaha Industri.  
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor ; 45 Tahun 1978 ; tentang Standart kualitas air limbah industri di Jawa Timur.

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor : 413 Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 187 Tahun 1988 ; tentang Peruntukan Air Sungai di Jawa Timur.

## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUNTUKAN AIR SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Air, adalah semua air yang terdapat didalam dan atau ber asal dari sumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah tanah, tidak termasuk air yang terdapat di laut.
- b. Air sungai, adalah semua air yang terdapat didalam dan- atau berasal dari sungai.
- c. Sungai, adalah perpaduan antara alur sungai dengan aliran air didalamnya.
- d. Alur sungai, adalah suatu alur yang panjang diatas permukaan bumi tempat mengalirnya air.

##### Pasal 2

Air menurut peruntukannya digolongkan menjadi :

- a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga lainnya.
- c. Golongan C. Yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha di perkotaan industri dan listrik tenaga air.
- e. Golongan E, yaitu air yang tidak sesuai untuk keperluan - tersebut pada peruntukan air golongan A, B, C, dan D.

BAB II  
PERUNTUKAN AIR SUNGAI

Pasal 3

- (1) Peruntukan air sungai yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk adalah air sungai yang alurnya melalui lebih dari satu Wilayah Kecamatan.
- (2) Sungai dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Sungai Bodor, Sungai Kuncir, Sungai Kedongsuko, Sungai Widas, Sungai Musir, Sungai Senggowar.

Pasal 4

Peruntukan air sungai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Sungai Bodor air sungai Bodor mulai dari hulunya sampai muaranya di sungai Kedongsuko menurut peruntukannya ditetapkan sebagai air golongan C.
- b. Sungai Kedongsuko :
  1. Air sungai Kedongsuko mulai dari pertemuannya dengan sungai Bodor sampai dengan muaranya di sungai widas ditetapkan sebagai air golongan C.
- c. Sungai Kuncir :
  1. Air sungai Kuncir mulai dari hulu sungai sampai Desa - Kuncir menurut peruntukannya ditetapkan sebagai air golongan B.
  2. Kuncir kanan dan kuncir kiri mulai pertemuannya di Desa Kuncir sampai muaranya di sungai widas di tetapkan sebagai air golongan C.
- d. Sungai Widas :
  1. Air sungai widas mulai dari perbatasan Daerah Tingkat - II Madiun sampai dengan pertemuannya dengan sungai Brantas menurut peruntukannya sebagai golongan C.
- e. Sungai Musir :
  1. Air sungai musir mulai dari hulu sampai pertemuannya dengan sungai widas menurut peruntukannya ditetapkan sebagai air golongan C.
- f. Sungai Senggowar :
  1. Air sungai senggowar mulai dari hulu sampai pertemuannya dengan sungai widas menurut peruntukannya ditetapkan sebagai air golongan C.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989  
Seri : D2 Tanggal 3 APR 1989  
Nomor : 16

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

*Ornubi*  
DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

- 4 -

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa  
bila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan di  
sempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29-3-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

*Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Resort Kepolisian 1045  
Nganjuk.
5. Sdr. Komandan Kodim 0810 Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.
8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Kabupa  
ten Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan Niveau Kabu  
paten Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian dalam Lingkungan  
Sekretariat Wilayah/Daerah Ting  
kat II Nganjuk.
12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae  
rah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat  
II Nganjuk.
14. Sdr. Para Anggota Komisi PPLH Daerah  
Tingkat II Nganjuk.